

PERSEPSI PEGAWAI IMIGRASI BATAM TERHADAP PENCABUTAN BEBAS VISA: PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL

BATAM IMMIGRATION OFFICERS' PERCEPTIONS OF VISA-FREE
REVOCATION: NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE

<https://10.0.205.137/jikk.v8i2.660>

Submitted: 05-07-2025 Reviewed: 17-07-2025 Published: 26-08-2025

Romil Sahab Putra

romiilsahab@gmail.com

University of Muhammadiyah Malang

M. Syaprin Zahidi

Syaprin123@gmail.com

University of Muhammadiyah Malang

Abstract (In English). This study explores the perceptions of Class I Special Immigration Employees of TPI Batam regarding the policy revoking the Visit Visa Free (BVK) for 159 countries, based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-GR.01.07 of 2023. Adopting a qualitative approach with a non-positivist paradigm, it investigates employees' subjective interpretations of the policy's impact on national security. Data collection involved in-depth interviews, participant observation, and document review, analyzed through Barry Buzan's National Security Theory, focusing on transnational threats, state capabilities, and collective security. The findings indicate that the BVK revocation is perceived as a strategic measure to enhance national security, increase PNBP, and prevent misuse of stay permits by foreigners. Employees believe the policy enhances foreigner supervision selectivity, positively affecting tourism, the economy, and investment. Perceptions of reciprocity principles and policy benefits also reinforce its implementation. Effective communication and shared understanding among employees are identified as critical success factors. The study concludes that the BVK revocation policy aligns with national security goals and embodies efforts to maintain state stability through collective security. Its theoretical and practical implications aim to inform the development of more adaptive and sustainable immigration policies.

Keywords: Visa Free Visit Revocation Policy; immigration officers' perception; national security; transnational Threats; Public Administration

Abstract (In Bahasa). Penelitian ini menganalisis persepsi Pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terhadap kebijakan pencabutan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 159 negara, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma non-positivisme, penelitian ini mengeksplorasi interpretasi subjektif pegawai terkait dampak kebijakan terhadap keamanan nasional. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kajian dokumen. Dengan kerangka Teori Keamanan Nasional Barry Buzan, penelitian mengkaji elemen ancaman transnasional, kapabilitas negara, dan keamanan kolektif. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan pencabutan BVK dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan nasional, meningkatkan PNBP, dan memitigasi penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing. Pegawai menilai kebijakan ini meningkatkan selektivitas pengawasan orang asing, yang berdampak



positif pada pariwisata, ekonomi, dan investasi. Persepsi pegawai terhadap asas resiprokal dan manfaat kebijakan turut mendukung implementasinya. Komunikasi efektif dan kesamaan persepsi antarpegawai menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pencabutan BVK tidak hanya relevan untuk keamanan nasional, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga stabilitas negara melalui pendekatan keamanan kolektif. Implikasi teoretis dan praktisnya diharapkan memberikan panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan keimigrasian yang lebih adaptif.

Keywords: Kebijakan Pencabutan Bebas Visa Kunjungan, Persepsi Pegawai Imigrasi, Keamanan Nasional, Ancaman Transnasional, Administrasi Publik

1. PENDAHULUAN

Hukum internasional mengakui pentingnya peran wilayah negara, terbukti dengan adanya prinsip penghormatan terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah suatu negara (integritas dan kedaulatan teritorial). Prinsip ini tercantum dalam berbagai produk hukum internasional dan menegaskan bahwa keutuhan wilayah negara harus dijaga dan dihormati oleh negara lain. Prinsip tersebut juga mencerminkan pentingnya stabilitas keamanan dan kedaulatan nasional dalam hubungan internasional. Salah satu implementasi dari prinsip ini dalam konteks Indonesia adalah kebijakan keimigrasian, termasuk kebijakan terkait Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kerjasama antarnegara melalui peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Namun, kebijakan ini juga dihadapkan pada tantangan terkait risiko keamanan nasional (Setiadi & Afrizal, 2019).

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia mulai diterapkan pada tanggal 10 Juni 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 yang memberikan kemudahan bagi warga negara asing dari 45 negara untuk masuk ke wilayah Indonesia tanpa harus memperoleh visa kunjungan. Kebijakan ini kemudian diperluas melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 pada 18 September 2015, dengan menambahkan 45 negara lagi ke dalam daftar negara yang berhak mendapatkan BVK, sehingga total negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa menjadi 169 negara. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, yang diharapkan mampu mendongkrak devisa negara, menggerakkan perekonomian daerah, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat, terutama di destinasi-destinasi wisata unggulan seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat (Yeremia Monintja & Joyce Rares, 2018).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi pariwisata yang luar biasa memiliki daya tarik yang kuat bagi wisatawan asing. Keanekaragaman budaya, keindahan alam, serta keramahan masyarakat menjadi daya pikat utama yang membuat Indonesia menjadi tujuan wisata yang diminati. Dengan adanya kebijakan BVK, diharapkan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dapat meningkat secara signifikan, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Kebijakan ini juga diharapkan dapat membuka peluang investasi di sektor pariwisata dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Namun, di balik tujuan positif tersebut, kebijakan BVK tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam konteks keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang memberikan kemudahan bagi warga negara asing untuk

keluar masuk Indonesia tanpa visa telah menjadi upaya strategis dalam meningkatkan devisa negara dan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata (Masturi et al., 2021). Kebijakan ini memungkinkan lonjakan jumlah orang, barang, dan jasa yang bepergian dari dan ke wilayah Indonesia, sehingga berkontribusi pada modernisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kemudahan ini juga membawa implikasi yang kompleks terhadap berbagai aspek, terutama keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi dan risiko keamanan menuntut evaluasi yang lebih mendalam terhadap implementasi kebijakan BVK di lapangan (Kuswardini & Wiratma, 2021).

Salah satu tantangan utama yang muncul adalah peningkatan kejahatan keimigrasian, termasuk penyalahgunaan izin tinggal dan pelanggaran overstay. Kondisi ini tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dalam tatanan masyarakat. Selain itu, kemudahan akses bagi warga negara asing membuka peluang bagi individu atau kelompok tertentu dengan niat buruk untuk masuk ke Indonesia. Risiko ini mencakup keterlibatan dalam kejahatan transnasional terorganisir, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, prostitusi, hingga aktivitas terorisme yang mengancam keamanan nasional secara keseluruhan. Di sisi lain, kebijakan BVK juga mendorong eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, seperti pencurian ikan dan eksploitasi sumber daya mineral, yang dapat merugikan negara secara ekonomi (Ferdinan, 2023). Selain ancaman langsung terhadap keamanan, kebijakan BVK juga berdampak pada meningkatnya kejahatan dunia maya dan penyalahgunaan dokumen ketenagakerjaan. Lonjakan arus warga negara asing berpotensi memicu kasus-kasus pemalsuan dokumen, pencurian identitas, dan penipuan daring yang mengancam keamanan siber nasional. Lebih lanjut, beberapa warga asing memanfaatkan celah kebijakan ini untuk bekerja secara ilegal di Indonesia, yang tidak hanya merugikan tenaga kerja lokal tetapi juga mengganggu perekonomian nasional (Masturi et al., 2021). Dengan berbagai tantangan tersebut, penting bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat serta mempertimbangkan revisi kebijakan yang mampu mengimbangi manfaat ekonomi dengan perlindungan terhadap keamanan nasional dan ketertiban masyarakat.

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly akhirnya menghentikan sementara kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 159 negara pada tanggal 7 Juni 2023 melalui Keputusan Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai risiko yang muncul akibat kebijakan BVK, terutama dalam konteks keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian. Meskipun kebijakan BVK memberikan dampak positif terhadap peningkatan devisa dan pertumbuhan sektor pariwisata, kebijakan ini dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa implementasinya tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023). Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan keimigrasian, termasuk kebijakan BVK. Menurut Keban (2014: 17), administrasi publik merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik. Administrasi publik juga berperan dalam menjaga kepercayaan publik (public trust) terhadap pemerintah, yang sangat penting untuk menjaga legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Dalam konteks kebijakan BVK, peran imigrasi menjadi

krusial dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional (Apriyanti, 2018). Petugas imigrasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, baik di bandar udara, pelabuhan, maupun pos lintas batas negara. Proses pemeriksaan ini melibatkan koordinasi antara berbagai seksi di kantor imigrasi, seperti seksi pemeriksaan imigrasi dan seksi intelijen serta penindakan keimigrasian (Ruru, 2016). Koordinasi yang baik antara seksi-seksi tersebut menjadi kunci dalam mendeteksi dan mencegah masuknya individu atau kelompok yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal di Indonesia.

Kebijakan selektif dalam pemeriksaan keimigrasian menjadi salah satu langkah penting yang diambil untuk meminimalisir penyalahgunaan kebijakan BVK. Langkah ini bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain tanpa mengorbankan stabilitas keamanan dan kepentingan nasional. Kebijakan keimigrasian yang selektif sangat penting untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, prostitusi, dan kejahatan transnasional lainnya. Dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian, petugas imigrasi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 13 UU No. 6 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada petugas imigrasi untuk menolak masuknya orang asing yang tidak memenuhi persyaratan, seperti tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, menggunakan dokumen palsu, atau terlibat dalam kejahatan internasional (Imam Santoso, 2018). Selain itu, pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 memberikan kewenangan kepada imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang melanggar ketertiban umum atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif tersebut mencakup pembatasan, pembatalan izin tinggal, deportasi, dan pencantuman dalam daftar penangkalan (Mantiri et al., 2021).

Sejumlah studi mengenai Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia didasarkan pada prinsip *selective policy*, di mana pengawasan keimigrasian tidak hanya dilakukan saat kedatangan dan keberangkatan orang asing, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Indonesia. Pengawasan ini mencakup tindakan administratif keimigrasian serta pengawasan lapangan oleh Ditjen Keimigrasian. Efektivitas pengawasan dalam mencegah ancaman seperti radikalisme dan terorisme sangat bergantung pada sinergi antara Keimigrasian, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta peran aktif masyarakat dalam mengawasi aktivitas orang asing (Deshinta, 2017). Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh Mantiri et al. (2021) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan BVK memiliki dampak positif, seperti peningkatan jumlah wisatawan dan devisa negara, terdapat pula risiko penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing. Kasus yang sering terjadi meliputi *overstay* dan masuknya tenaga kerja asing ilegal yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi negara. Selain itu, kebijakan ini juga berimplikasi pada meningkatnya ancaman kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba dan pelanggaran hukum lainnya. Pada tahun 2020, Ditjen Keimigrasian mencatat sekitar 1.000 kasus deportasi terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal dan administrasi keimigrasian (Kuswardini & Wiratma, 2021).

Peneliti mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu mengenai

regulasi keimigrasian dalam konteks keamanan nasional. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang BVK mengatur bahwa pengawasan terhadap orang asing harus dilakukan melalui prosedur administratif yang ketat. Jika terjadi pelanggaran, pemerintah dapat mengenakan sanksi berupa pembayaran biaya beban atau deportasi ke negara asal (Muhlisa & Roisah, 2020). Kebijakan ini juga harus mempertimbangkan asas timbal balik serta manfaat yang dihasilkan bagi perekonomian nasional dan peningkatan jumlah wisatawan. Namun, melihat dampak yang ditimbulkan, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap jumlah negara yang memperoleh fasilitas BVK guna mencapai keseimbangan antara keamanan nasional dan kepentingan ekonomi (Yamin, 2020). Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi BVK di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, kebijakan ini juga membuka peluang masuknya tenaga kerja asing tanpa izin yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial (Kartika, 2021). Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan evaluasi kebijakan BVK menjadi aspek krusial dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas nasional.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat berbagai persepsi terhadap kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), baik dari sisi manfaat maupun tantangan. Di satu sisi, kebijakan BVK memberikan manfaat ekonomi yang signifikan melalui peningkatan devisa negara, pertumbuhan sektor pariwisata, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tantangan terkait keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terhadap kebijakan pencabutan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan dampaknya terhadap keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini juga akan mengevaluasi bagaimana kebijakan ini mempengaruhi pengawasan keimigrasian di lapangan dan dampaknya terhadap berbagai sektor di Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung implementasi kebijakan keimigrasian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak imigrasi dalam mengatasi tantangan yang muncul akibat kebijakan BVK. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi peran administrasi publik dalam memastikan bahwa kebijakan keimigrasian dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan dan stabilitas nasional. Dengan adanya analisis ini, diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat dalam mengelola arus keluar-masuk warga negara asing ke wilayah Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan paradigma non-positivisme, yang memandang kebenaran tidak hanya terbatas pada fakta objektif, tetapi juga mencakup interpretasi subjektif yang dihasilkan dari interaksi antara peneliti dan subjek penelitian (Zahidi, 2020). Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, khususnya persepsi dan pelaksanaan kebijakan pencabutan Bebas Visa Kunjungan (BVK) oleh Pegawai Imigrasi. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 7 Pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan pelaksanaan kebijakan BVK. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen keimigrasian, hasil observasi partisipatif, serta kajian penelitian sebelumnya yang relevan, yang digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi hasil wawancara.

Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan triangulasi metode untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan. Tiga teknik utama yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumenter. Wawancara mendalam memberikan wawasan rinci tentang pengalaman dan pandangan pegawai terhadap kebijakan BVK, sementara observasi partisipatif memungkinkan peneliti memahami secara langsung konteks pekerjaan pegawai imigrasi (Bowen, 2019). Studi dokumenter digunakan untuk menganalisis laporan keimigrasian, statistik kunjungan warga asing, dan dokumen kebijakan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana diusulkan oleh Miles dan Huberman (1992:20)

Validitas penelitian ini dijaga melalui penerapan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber data, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Untuk memastikan interpretasi yang akurat dan dapat dipercaya, validasi eksternal juga dilakukan dengan mendiskusikan hasil temuan bersama pakar imigrasi. Pemilihan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebagai lokasi penelitian didasarkan pada komitmen kantor ini dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana diakui sejak memperoleh predikat WBK pada tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PPID - Kanim Batam, 2019). Selain itu, pada Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) 2024, kantor ini meraih dua penghargaan, yaitu Terbaik Kedua Pengelola Pemberitaan (Media Darling) dan Terbaik Ketiga Pengelola Website (Webshine) (PPID - Kanim Batam, 2024), yang mencerminkan standar integritas dan kualitas pelayanan yang tinggi. Reputasi ini menjadikan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam relevan sebagai lokasi penelitian. Penelitian menggunakan metode kualitatif karena fokus utamanya adalah mengeksplorasi persepsi pegawai imigrasi terhadap kebijakan pencabutan bebas visa kunjungan (BVK) serta dampaknya terhadap sistem keimigrasian. Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas untuk menggali data secara mendalam dan menghasilkan temuan yang lebih kontekstual dibandingkan metode kuantitatif (Creswell, 2014).

3. PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Pandangan Pegawai Imigrasi TPI Batam

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui sektor pariwisata dan investasi. Namun, melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-GR.01.07 Tahun 2023, kebijakan BVK untuk 159 negara dihentikan sementara, menyisakan 10 negara anggota ASEAN yang tetap

mendapatkan fasilitas tersebut. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan prinsip keimigrasian, termasuk asas timbal balik (resiprokal), asas manfaat, dan faktor keamanan (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023). Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memahami dan mendukung kebijakan ini, mengingat manfaatnya yang signifikan. Mereka menilai bahwa penerapan asas resiprokal adalah langkah penting, di mana bebas visa sebaiknya diberikan berdasarkan kesetaraan antara Indonesia dan negara lain. Selain itu, asas manfaat menjadi alasan kuat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mendatangkan keuntungan nyata bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial. Faktor keamanan pun menjadi sorotan utama, dengan kebijakan ini diharapkan mampu meminimalkan ancaman seperti kejahatan lintas negara, terorisme, dan pelanggaran hukum oleh orang asing.

Tabel 1. Hasil Wawancara Pegawai Kantor Imigrasi Terkait Kebijakan Pencabutan Sementara Bebas Visa Kunjungan

No.	Hasil Wawancara
1.	Persepsi pencabutan sementara BVK menimbang asas resiprokal, manfaat, dan keamanan.
2.	Kebijakan BVK memberikan manfaat ekonomi, pariwisata, dan keamanan nasional.
3.	Beban kerja petugas lebih ringan setelah pencabutan BVK karena Orang Asing lebih tersaring.
4.	Kebijakan BVK mempermudah pemantauan Orang Asing dan meminimalisir penyalahgunaan izin tinggal.
5.	Peluang inovasi model visa baru dapat meningkatkan pendapatan negara.
6.	Kebijakan BVK meningkatkan kualitas SDM Orang Asing yang masuk, mendukung sektor pariwisata, investasi, dan ekonomi.
7.	Pemeriksaan lebih efektif setelah kebijakan BVK karena pengecekan visa dan dokumen terkait lainnya lebih ketat.

Para pegawai mengungkapkan berbagai manfaat yang diperoleh dari pemberlakuan kebijakan ini. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan penerimaan negara melalui pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pembayaran visa. Dengan adanya biaya yang dikenakan kepada orang asing yang masuk ke Indonesia, devisa negara dapat ditingkatkan, memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini memungkinkan seleksi kualitas warga negara asing yang lebih baik. Dengan memperketat izin masuk, Indonesia dapat memastikan bahwa para pendatang memiliki tujuan yang jelas dan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai sektor, seperti pariwisata, investasi, dan perdagangan. Kebijakan ini juga dinilai efektif dalam mengurangi penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing, yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keimigrasian. Sebagai tambahan, kebijakan ini membuka peluang inovasi dalam pengembangan model visa yang lebih fleksibel, sehingga dapat menciptakan pendapatan tambahan bagi negara di masa depan.

Dari sudut pandang operasional, para pegawai merasakan adanya perubahan signifikan dalam prosedur dan pengawasan orang asing. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, orang asing dari 159 negara bebas visa hanya perlu menunjukkan paspor dan tiket keluar tanpa harus melalui pemeriksaan visa. Namun, setelah kebijakan BVK dihentikan untuk sebagian besar negara, pemeriksaan menjadi lebih ketat. Orang asing kini diwajibkan untuk menunjukkan dokumen pendukung seperti visa dan paspor dengan masa berlaku minimal enam bulan. Proses ini tidak hanya meningkatkan akurasi pengawasan, tetapi juga memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain itu, langkah ini dianggap memperkuat kontrol terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia, sehingga membantu mencegah aktivitas yang dapat merugikan stabilitas nasional.

Secara keseluruhan, pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam memandang kebijakan penghentian sementara Bebas Visa Kunjungan sebagai langkah strategis yang memberikan dampak positif bagi negara. Kebijakan ini tidak hanya mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan nasional tetapi juga meningkatkan pengelolaan administrasi keimigrasian dan pengawasan terhadap orang asing. Dengan manfaat yang mencakup peningkatan pendapatan negara, seleksi kualitas pendatang, dan inovasi kebijakan keimigrasian, kebijakan ini diharapkan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dalam pengelolaan orang asing. Pegawai juga meyakini bahwa kebijakan ini merupakan langkah awal untuk menciptakan sistem keimigrasian yang lebih kuat, efektif, dan berdaya saing di tingkat global.

3.2. Relevansi Pandangan Pegawai Imigrasi TPI Batam dengan Perspektif Keamanan Nasional

Persepsi Pegawai Imigrasi terhadap kebijakan ini sangat beragam, tetapi secara umum mereka sepakat bahwa kebijakan tersebut berpotensi memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia, baik dari sisi keamanan, ekonomi, maupun kualitas sumber daya manusia (SDM) asing yang masuk. Salah satu alasan yang sering disampaikan oleh pegawai adalah bahwa kebijakan ini didasarkan pada prinsip resiprokal, yang artinya Indonesia hanya memberikan bebas visa kepada negara-negara yang juga memberikan fasilitas yang sama kepada warga negara Indonesia. Prinsip ini diharapkan dapat menciptakan hubungan bilateral yang lebih seimbang dan menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai lebih selektif dalam memilih negara-negara yang diizinkan masuk tanpa visa, sehingga memungkinkan untuk meminimalisir risiko ancaman, seperti terorisme atau kejahatan lainnya. Salah satu hasil penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan BVK yang dibatasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia, terutama di daerah seperti Batam yang menjadi pintu gerbang utama bagi kedatangan wisatawan dan pekerja asing. Dalam konteks ini, kebijakan BVK dapat mengurangi potensi penyalahgunaan izin tinggal yang sebelumnya lebih sulit dikendalikan akibat banyaknya negara yang masuk dalam daftar bebas visa. Pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menilai bahwa kebijakan ini memberi mereka instrumen yang lebih tepat dalam memantau keberadaan orang

asing di Indonesia, serta mempermudah proses verifikasi status keimigrasian mereka di lapangan.

Tabel 2. Dimensi Keamanan Nasional Berdasarkan Analisis Hasil Wawancara

No	Dimensi Keamanan Nasional	Hasil Wawancara Relevan
1	Keamanan Militer	Hasil Wawancara 1 dan 4: Kebijakan meminimalisir ancaman seperti terorisme, penyalahgunaan izin tinggal, serta pelanggaran lainnya yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan negara.
2	Keamanan Politik	Hasil Wawancara 1 dan 2: Kebijakan mempertimbangkan asas resiprokal dan manfaat yang menjaga stabilitas hubungan internasional dan mengurangi risiko politik domestik terkait isu keimigrasian.
3	Keamanan Ekonomi	Hasil Wawancara 2, 5, dan 6: Peningkatan pendapatan negara (PNBP), inovasi model visa baru, dan seleksi SDM Orang Asing yang mendukung sektor ekonomi, pariwisata, dan investasi.
4	Keamanan Sosial	Hasil Wawancara 3 dan 6: Seleksi lebih ketat terhadap Orang Asing mengurangi pelanggaran izin tinggal dan menjaga stabilitas sosial masyarakat lokal.
5	Keamanan Lingkungan	Tidak secara langsung disebutkan, tetapi pengaturan ketat terhadap Orang Asing berpotensi mengelola dampak turunan terhadap lingkungan, seperti beban wisata atau pelestarian lingkungan lokal di daerah tujuan wisata.

Dari sisi ekonomi, kebijakan ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap devisa negara melalui penerimaan biaya visa bagi warga negara asing yang kini memerlukan visa untuk masuk ke Indonesia. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya visa dapat memberikan dampak positif terhadap anggaran negara, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas dan infrastruktur di sektor keimigrasian. Pegawai Imigrasi juga menyatakan bahwa melalui kebijakan ini, Indonesia dapat menarik lebih banyak wisatawan dan investor dari negara-negara yang memang dianggap memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara, terutama dalam sektor pariwisata dan investasi. Persepsi pegawai terhadap kebijakan BVK ini juga mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi dampak negatif yang mungkin

timbul, terutama dalam hal pengawasan terhadap warga negara asing yang datang ke Indonesia. Walaupun sebagian besar pegawai mendukung kebijakan ini, mereka menyadari bahwa pelaksanaannya tidak akan semudah yang dibayangkan. Peningkatan pengawasan terhadap orang asing akan membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia dan teknologi, serta kerjasama antar lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait dengan potensi penurunan jumlah wisatawan atau pelancong dari negara-negara yang sebelumnya menikmati bebas visa, yang bisa berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi di daerah-daerah tertentu.

Mengenai dampak kebijakan ini terhadap keamanan nasional, banyak pegawai yang menganggap bahwa kebijakan BVK ini merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas negara dari berbagai ancaman yang mungkin timbul akibat masuknya orang asing yang tidak terkontrol. Barry Buzan, dalam teorinya tentang keamanan internasional, menjelaskan bahwa keamanan tidak hanya berfokus pada ancaman militer, tetapi juga pada ancaman sosial, ekonomi, dan politik (Ni Luh Putu Cintya Devi, I Made Anom Wiranata, 2023). Dalam hal ini, kebijakan BVK ini dapat dilihat sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan negara, terutama dalam menghadapi potensi ancaman yang datang dari luar, seperti terorisme, perdagangan manusia, atau kejahatan lintas negara. Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan ini juga dapat dipahami melalui konsep “keamanan yang luas” (*broad security*) yang dicetuskan oleh Buzan dan koleganya dalam pendekatan *Copenhagen School* (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 21). Keamanan tidak hanya melibatkan ancaman terhadap stabilitas militer suatu negara, tetapi juga mencakup ancaman terhadap keamanan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih kompleks (Trihartono et al., 2020). Dalam hal ini, kebijakan BVK bertujuan untuk melindungi Indonesia dari berbagai ancaman yang lebih multidimensional, yang melibatkan banyak aktor dan sektor yang saling terkait. Kebijakan ini memberikan gambaran tentang bagaimana keamanan nasional harus dipandang secara holistik dan tidak hanya terbatas pada sektor militer atau diplomatik semata.

Selain itu, kebijakan BVK ini juga dapat dikaitkan dengan konsep sekuritisasi yang dikembangkan oleh Buzan, Waever, dan de Wilde. Dalam proses sekuritisasi, sebuah isu atau ancaman yang sebelumnya tidak dianggap sebagai masalah keamanan akan dipolitisasi dan dipandang sebagai ancaman yang memerlukan tindakan darurat (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 22). Kebijakan BVK ini bisa dilihat sebagai bentuk sekuritisasi, di mana masalah imigrasi dan pengawasan orang asing di Indonesia dianggap sebagai ancaman potensial terhadap keamanan nasional, yang akhirnya membutuhkan kebijakan yang lebih ketat dan selektif dalam pemberian visa kepada warga negara asing. Di sisi lain, kebijakan ini juga perlu dipertimbangkan dalam konteks dampaknya terhadap hubungan internasional Indonesia, terutama dengan negara-negara yang sebelumnya diuntungkan dengan kebijakan bebas visa. Dalam teori Keamanan Internasional, seperti yang dijelaskan oleh Buzan, hubungan antarnegara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kedekatan geografis, interdependensi ekonomi, dan hubungan politik (Buzan & Hansen, 2009). Kebijakan BVK ini dapat memengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tertentu, yang mungkin merasa dirugikan dengan kebijakan ini, terutama negara-negara yang selama ini menikmati fasilitas bebas visa.

Dalam kajian kompleksitas keamanan kawasan yang dikemukakan oleh Buzan, kebijakan BVK ini juga bisa dipandang sebagai bagian dari dinamika keamanan regional di kawasan Asia Tenggara (Buzan & Waever, 2003, 46-48). Keputusan untuk mengurangi jumlah negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa ini bisa berdampak pada aliansi regional, hubungan perdagangan, dan kerjasama politik antarnegara ASEAN. Dampak ini bisa lebih kompleks jika dipertimbangkan dalam konteks ketergantungan ekonomi dan keamanan yang saling terhubung antarnegara di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, kebijakan BVK ini mencerminkan upaya Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di dunia global yang terhubung erat. Walaupun kebijakan ini mendapat dukungan dari banyak pegawai Imigrasi, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan pengawasan yang efektif, serta dampak yang mungkin timbul terhadap sektor-sektor tertentu, seperti pariwisata dan hubungan internasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan dengan bijaksana, mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas, dan tetap memperhatikan kepentingan nasional secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di Indonesia telah memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan devisa negara. Dengan membuka akses yang lebih luas bagi warga negara asing, kebijakan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang usaha di berbagai sektor, khususnya di daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata utama (Meganingratna et al., 2021). Namun, kebijakan ini juga membawa tantangan yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Dampak negatif dari kebijakan BVK mencakup peningkatan kejahatan keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal dan *overstay*, ancaman transnasional berupa penyelundupan, perdagangan manusia, dan terorisme, hingga eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Selain itu, lonjakan arus keluar-masuk warga negara asing juga memicu peningkatan kejahatan dunia maya serta penyalahgunaan dokumen ketenagakerjaan, yang dapat merugikan tenaga kerja lokal dan perekonomian nasional (Ferdinan, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan manfaat ekonomi kebijakan BVK dengan mitigasi risiko yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas negara.

Dalam konteks administrasi publik, peran pegawai imigrasi menjadi sangat krusial untuk memastikan kebijakan ini diimplementasikan dengan efektif. Melalui pengawasan yang selektif, koordinasi antar-seksi, dan penegakan hukum yang ketat, pegawai imigrasi berperan dalam mencegah masuknya ancaman yang berpotensi merugikan keamanan nasional. Integrasi pendekatan berbasis teori keamanan nasional dengan analisis persepsi pegawai imigrasi memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kebijakan ini dalam menjaga stabilitas negara. Dengan demikian, revisi dan evaluasi kebijakan BVK yang mempertimbangkan aspek resiprokal dan penguatan kapabilitas pengawasan menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan manfaatnya sekaligus meminimalkan dampak negatifnya terhadap keamanan nasional Indonesia.

REFERENSI

- Setiadi, W., & Afrizal, R. A. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 311. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.311-322>
- Yeremia Monintja, Joyce Rares, J. R. (2018). Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(66), 1–6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/22467>
- Masturi, H., Hasanawi, A., & Hasanawi, A. (2021). Jurnal Inovasi Penelitian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 1–208.
- Kuswardini, S., & Wiratma, H. D. (2021). Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan Wisata Indonesia dan Ancaman Keamanan. *Insignia: Journal of International Relations*, 8(2), 163. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2021.8.2.4617>
- Ferdinan. (2023). *Dirjen Imigrasi: Kunjungan WNA Tak Terpengaruh Pencabutan Bebas Visa*. VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan; VOI.ID. <https://voi.id/berita/294636/dirjen-imigrasi-kunjungan-wna-tak-terpengaruh-pencabutan-bebas-visa>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). - *Direktorat Jenderal Imigrasi*. Direktorat Jenderal Imigrasi. <https://www.imigrasi.go.id/>
- Keban, Yeremias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media.
- Apriyanti, N. (2018). *Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Warga Negara Asing (WNA) di Kota Malang (Studi pada Kantor Imigrasi Kelas I Malang)*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165563/>
- Deshinta, W. S. (2017). Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. *Journal Unnes*, 3(1), 5–28.
- Kartika, N. M. P. (2021). Pengawasan Orang Asing Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 93–98.
- Kuswardini, S., & Wiratma, H. D. (2021). Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan Wisata Indonesia dan Ancaman Keamanan. *Insignia: Journal of International Relations*, 8(2), 163. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2021.8.2.4617>
- Mantiri, E. B., Steny, J., Peilouw, F., Charlota, L., & Tahamata, O. (2021). Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 8–13.
- Deshinta, W. S. (2017). Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan. *Journal Unnes*, 3(1), 5–28.
- Kartika, N. M. P. (2021). Pengawasan Orang Asing Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 93–98.
- Kuswardini, S., & Wiratma, H. D. (2021). Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan Wisata Indonesia dan Ancaman Keamanan. *Insignia: Journal of International Relations*, 8(2), 163. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2021.8.2.4617>
- Mantiri, E. B., Steny, J., Peilouw, F., Charlota, L., & Tahamata, O. (2021).

- Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 8–13.
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Yamin, M. (2020). Jurnal Syntax Admiration. *Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19*, 5, NO 1(1), 553–566.
- Masturi, H., Hasanawi, A., & Hasanawi, A. (2021). Jurnal Inovasi Penelitian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 1–208.
- Meganingratna, A., Lubis, A., Aftaria, R., & Septian, A. (2021). Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 80–92. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.116>
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Ni Luh Putu Cintya Devi, I Made Anom Wiranata, G. D. K. A. (2023). Analisis globalisasi terhadap keamanan negara (studi kasus: penyalahgunaan izin tinggal WNA TKA non-prosedural di Bali tahun 2022-2023). *Emagrap*, 1(1), 38–55.
- Perwita, A. A. B. (2008). Dinamika Keamanan dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Sidang Terbuka Upacara Pengukuhan Guru Besar*, 1–53. https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/344/Orasi_Anak_Agung_Dinamika_Keamanan-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Rosy, A. F. (2020). Kerjasama Internasional Indonesia: Memperkuat Keamanan Nasional di Bidang Keamanan Siber. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 118–129. <https://doi.org/10.54144/govsci.v1i2.12>
- Setiadi, W., & Afrizal, R. A. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 311. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.311-322>
- Siti Ariska Nur Hasanah, Dwi Agustina, Oktavia Ningsih, & Intan Nopriyanti4. (2024). Teori Tentang Persepsi dan Teori Atribusi Kelley. *CiDEA Journal*, 3(1), 44–54. <https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1810>
- Trihartono, A., Indriastuti, S., & Nisya, C. (2020). Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional. In *Melvana Publishing* (Issue 8). https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/99470/Artikel_4_Agus_Tri.pdf
- Yamin, M. (2020). Jurnal Syntax Admiration. *Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19*, 5, NO 1(1), 553–566.
- PPID - Kanim Batam. (2024). Imigrasi Batam Raih Dua Penghargaan Dalam Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII) 2024 | Website Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Retrieved December 18, 2024, from kemenkumham.go.id website:

<https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2024/12/imigrasi-batam-raih-dua-penghargaan-dalam-anugerah-humas-imigrasi-imigrasi-indonesia-ahii-2024>

- Buzan, B., & Waever, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Barry Buzan and Lenen Hansen. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. 42–60. <http://lib.ui.ac.id>
- Buzan, Barry & Waever, Ole. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. United Kingdom: Cambridge University Press
- Meganingratna, A., Lubis, A., Aftaria, R., & Septian, A. (2021). Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 80–92. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.116>

DAFTAR NARASUMBER

- Ibu Dewi, Pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Bidang Izin Tinggal Keimigrasian, 21 September 2023, pukul 09.45 WIB.
- Bapak Adhar Afandi, Pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, 21 September 2023, pukul 10.28 WIB.
- Bapak Andry Attarika Pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian, 21 September 2023, pukul 10.56 WIB.
- Bapak Firyan Nainunos, Pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian, 22 September 2023, pukul 13.36 WIB.
- Bapak Rudi Hartyo, Pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, 22 September 2023, pukul 14.36 WIB.
- Bapak Rahmat Haryama, Pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Bidang Dokumen Perjalanan Dan Izin Tinggal Keimigrasian, 22 September 2023, pukul 17.11 WIB.
- Bapak Yovi Oktafian, Pegawai Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Bidang Dokumen Perjalanan Dan Izin Tinggal Keimigrasian, 26 September 2023, pukul 16.04 WIB.